



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 April 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : INSPEKTORAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SETYO BUDIYANTO
2. Jabatan : INSPEKTUR JENDERAL
3. NHK : 53471

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 7.600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 310 m2/243 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/156 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000
3. Tanah Seluas 2219 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 946.000.000

1. LAINNYA, SEPEDA RB Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOTOR, PIAGGIO VESPA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
3. LAINNYA, TREK RB Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
4. MOBIL, TOYOTA LX Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 875.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 360.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 705.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 9.611.000.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 9.611.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.